

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM BAGI PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Oleh : Abdurrahman*

Abstrak

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut pluralisme hukum, ada tiga sistem hukum yang hidup di negeri ini yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (Belanda). Ketiganya merupakan sistem hukum yang membentuk hukum nasional di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional diperlukan adanya harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk adalah dengan mengkaji secara mendasar nilai-nilai dasar dari sistem hukum tersebut. Upaya harmonisasi dapat dilakukan antara hukum adat dan hukum Islam, keduanya memiliki sifat dasar yang elastis dan memberikan ruang bagi sistem hukum lainnya untuk saling mengisi. Sistem hukum adat memberikan ruang bagi sistem hukum Islam untuk saling melengkapi, demikian pula sebaliknya. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam diharapkan akan menjadi bahan bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia

Key Word: hukum adat, hukum Islam, harmonisasi hukum, hukum nasional

A. Pendahuluan

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia, ia berarti berbeda-beda namun tetap dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebhinekaan yang dimaksud adalah banyaknya suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Selain beraneka ragamnya suku bangsa dan budaya, kebhinekaan juga terjadi pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki aturan dan norma-norma yang mereka taati sejak zaman dahulu kala. Aturan dan norma ini kemudian dikenal dengan istilah Hukum Adat (*adatrecht*).¹

Selanjutnya, setelah Islam diterima secara damai oleh sebagian besar penduduk Indonesia sehingga sistem hukumnya mewarnai system hukum yang ada. Pada beberapa wilayah seperti Sumatera Barat

dan Aceh, pengaruh hukum Islam sangat kuat sehingga hukum Islam menggantikan posisi dari hukum adat yang berlaku sebelumnya. Sementara di wilayah lainnya terjadi akulturasi, dialog dan harmoni antara hukum Islam dan Hukum Adat. Dari harmoni hukum ini muncul *Theori Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam untuk orang-orang Islam.²

Kehadiran Bangsa Eropa membawa perubahan sistem hukum di Indonesia. Mereka memberlakukan sistem hukum Barat (*civil law*) di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi daerah jajahannya. Sejak saat itu hukum Barat menguasai sebagian besar system hukum nasional yang ada di negeri ini. Sementara posisi hukum Islam hanya diberlakukan pada hukum-hukum perdata dan keluarga, sedangkan hukum adat tidak mendapat tempat yang layak. Pada beberapa kasus ia hanya menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan, terutam

* Dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah

¹ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Haji Masagung. 1990), hlm. 19

²Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*. (Jakarta: Bina Aksara. 1985), hlm. 4.

aketika pihak-pihak yang bersengketa menginginkan hukum adat tersebut menjadi pedoman hukumnya.

Setelah Indonesia Merdeka, secara tegas para pemimpin bangsa ini menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum³ yang berarti setiap permasalahan harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku dan disepakati bersama. Kesepakatan hukum seluruh masyarakat Indonesia adalah berupa satu kesepakatan hukum Nasional yang dilandaskan pada adat dan keyakinan agama bangsa Indonesia.

System hukum Adat dan system Hukum Islam adalah bahan bagi system Hukum Nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia didasarkan pada nilai-nilai adiluhung yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang terangkum dalam rumusan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Menurut Muhammad Daud Ali adalah Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku di satu bangsa atau di satu negara nasional tertentu.⁴ Dalam kasus Indonesia, hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh Bangsa Indonesia dan berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial Belanda.

Hukum Nasional Indonesia adalah bentuk harmonisasi dan unifikasi berbagai system hukum yang ada. Adanya pengaruh hukum Adat, hukum Islam dan hukum kolonial Belanda menjadikan Hukum Nasional Indonesia merupakan bukti kesadaran hukum, cita-cita moral, cita-cita bathin dan norma yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. ia adalah

hasil dari kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya hukum untuk menegakan keadilan bagi semua warga negara sehingga dengan kata lain bahwa hukum di Indonesia adalah hasil dari filosofi hidup yang diyakini oleh bangsa ini.

Semua system hukum tersebut dilandaskan pada Pancasila sebagai yang tercantum dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum dasar yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam bernegara. Bagaimana harmoni yang terjadi antara sistem hukum yang ada? Artikel ini akan membahas mengenai upaya Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi pengembangan Hukum Nasional.

B. Sistem hukum Adat

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu '*sistema*' yang berasal dari akar kata '*sunistanai*'. Kata ini berkembang menjadi '*histanai*' yang berarti keseluruhan dari berbagai. System juga bermakna suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan saling melakukan kerjasama untuk mencapai satu tujuan pokok dari kesatuan tersebut.⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata "system" bermakna:

1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya

³Undang-undang Dasar Tahun 1945 (setelah amandemen) Pasal 1 ayat (3) "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal. 266

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung": PT Citra Aditya Bhankti), cet. Ke-6, tahun 2006, hlm. 48.

3. Metode.⁶

Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Plato mendefinisikan hukum dengan sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Sementara E. Utrecht mendefinisikan hukum dengan himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan– yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.⁷

Adapun Soerojo Wignjodipoero, S.H. menyebutkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Lili Rasjidi menyebutkan bahwa hukum bukan sekadar merupakan norma melainkan juga institusi.⁸ Sehingga menurut beliau hukum berkaitan erat dengan para penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan yang lainnya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia yang bersifat memaksa dan yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman.

Apabila kita gabungkan antara pengertian system dan hukum maka dapat dipahami bahwa sistem hukum adalah keseluruhan elemen-elemen dan aspek yang membangun serta menggerakkan hukum sebagai sebuah pranata dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jelasnya bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang saling berkaitan dalam bentuk perintah dan larangan, ia memiliki sifat memaksa dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi dari para penegak hukum (penguasa).

Selanjutnya yang dimaksud dengan Sistem Hukum Adat system hukum yang didasarkan kepada nilai-nilai adat di suatu komunitas atau masyarakat tertentu yang berasal dari nenek moyangnya dan dilaksanakan secara terus menerus, bagi yang melanggarnya akan mendapatkan hukum baik yang bersifat fisik ataupun yang bersifat hukuman sosial.

Secara etimologi kata “Adat” berasal dari bahasa Arab yaitu kata العادة *al-‘adat* yang berarti suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.⁹ Dalam bahasa Indonesia makna “Adat” adalah “Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala”.¹⁰ Dari *term* Adat ini munculah istilah Hukum Adat yaitu hukum yang bersumber dari adat dan budaya suatu masyarakat. Cornelis Van Vollenhoven menyebutkan bahwa Hukum Adat adalah “Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai

⁶Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa) tahun 2008.

⁷E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Snar Harapan), tahun 1989, hlm. 3.

⁸Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), tahun 2010.

⁹Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*, Maktabah Syamilah Edisi Ketiga.

¹⁰-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 2008), hlm. 8.

sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)”¹¹

Beberapa sarjana hukum juga telah memberikan definisi dari hukum adat, diantaranya adalah:

a. Menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven

Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹² Aturan-aturan tingkah laku bagi pribumi dan Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).

b. Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn.

Hukum adat adalah aturan adat yang mendapat sifat hukum melalui keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan petugas hukum seperti kepala adat, hakim, dan lain-lain, baik di dalam maupun di luar persengketaan. Ajaran dari Ter Haar ini terkenal dengan ajaran keputusan (fungsionaris hukum).

c. Menurut Roelof van Dijk

Hukum adat adalah suatu istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang pribumi dan Timur Asing. Lebih lanjut untuk membedakan antara peraturan-peraturan hukum dari peraturan adat lainnya di pasang kata hukum di depan kata adat. Sehingga hukum adat dan adat bergandengan erat.

d. Menurut Prof. Holleman

Hukum adat adalah norma-norma hukum yang hidup yang disertai sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan.

e. Menurut Mr. J.H.P. Bellefroid

Hukum adat adalah sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh Penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

f. Menurut Prof. Logemann

Hukum adat adalah norma-norma pergaulan hidup bersama, yaitu peraturan-peraturan tingkah laku yang harus diturut oleh segenap warga pergaulan hidup bersama itu. Norma-norma tersebut mempunyai sanksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa norma yang memiliki sanksi adalah norma hukum.

g. Menurut Mr. L.W.C. van den Berg

Berdasarkan teori *receptio in complexu*, hukum adat adalah sama dengan hukum agama yang dianut oleh sekelompok orang tertentu. Jadi tegasnya kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu.

h. Menurut Mr. Is. H. Cassutto.

Hukum adat adalah segenap aturan-aturan yang dipengaruhi oleh magis dan animisme (pemujaan roh-roh luhur, hukuman dari kekuatan-kekuatan gaib, dan sebagainya).

i. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum adat adalah adat yang telah mendapatkan sifat (maupun bentuk) hukum melalui penetapan (existential moment)

¹¹ Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. (Surabaya: Airlangga University Press. Tt) hlm. 15.

¹² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Masagung), cet. Kesembilan, tahun 1990, hlm. 15.

yang dikeluarkan oleh para petugas hukum baik di dalam maupun di luar sengketa. Pandangan Kusumadi ini sependapat dengan Ter Haar, tetapi tidak sepenuhnya sama, karena menurut Kusumadi meskipun tidak mendapatkan sifat (dan bentuk hukum) hukum melalui penetapan yang dikeluarkan oleh para fungsionaris hukum, hukum adat tetaplah ada dan hidup di masyarakat.

j. Menurut Prof. Dr. Supomo S.H.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis (*unstatutory law*) di dalam peraturan legislatif yang meliputi :

- 1) Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen, dewan propinsi, dan sebagainya).
- 2) Hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*).
- 3) Hukum yang hidup sebagai kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan baik di kota maupun desa (*customary law*).¹³

k. Menurut Dr. Sukanto

Hukum adat adalah sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

l. Menurut Prof. M.M. Djojodigono

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Pokok pangkal hukum adat adalah ugeran-ugeran dan timbul langsung sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih.

m. Menurut Prof. Dr. Hazairin

Hukum adat adalah perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum

dan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat dan mendapat pengakuan masyarakat. Meskipun berbeda, tetapi kaidah hukum dan kaidah kesusilaan memiliki kaitan yang sangat erat. Kaidah hukum juga memiliki unsur sanksi dan paksaan.¹⁴

Dalam ruang lingkup Indonesia maka Hukum Adat adalah norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah adat di Indonesia yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya, bagi yang melanggar aturan dan norma ini akan mendapatkan sanksi yang berupa hukuman fisik atau hukuman sosial.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa system hukum adat adalah serangkaian aturan-aturan yang bersifat mengikat atas suatu komunitas adat yang bersifat memaksa dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa hukuman fisik ataupun hukum sosial seperti dikeluarkan dari komunitas tersebut. Hukum adat terdapat di berbagai suku bangsa di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri. Walaupun demikian, ada beberapa corak dari hukum adat yang membedakannya dengan system hukum lainnya yaitu bersifat tradisional, keagamaan/religio magis, kebersamaan/komunal, kongkrit dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah menyesuaikan keadaan, tidak dikodifikasi, dan musyawarah mufakat.¹⁵

C. Sistem Hukum Islam

Hukum Islam adalah “Syariat Allah ta’ala yang bersifat menyeluruh berupa

¹³ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitra), cet. Ke-15, tahun 2000, hlm. 3.

¹⁴ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara), cet. Ke-4 tahun 1985, hlm. 34.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), cet. Ke-6, tahun 2003, hlm. 125.

hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (*Syari'ah*) serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad (*fiqh*)". Kajian mengenai Hukum Islam seringkali memahami hukum Islam sebagai *syariah Islam* atau *fiqh Islam*, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar.

Hukum Islam adalah dua kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Dua kata tersebut terdiri dari kata "hukum" dan "Islam". Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hukm* yang berarti kaidah, norma, ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.¹⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa istilah hukum Islam walaupun berlafadz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari *Fiqh Islam* atau *Syariat Islam*".¹⁷ Pendapat ini menguatkan teori mengenai bentuk hukum Islam berupa *Syariah* dan *fiqh* yang merupakan perkembangan kontemporer dari hukum Islam.

Syariah menurut bahasa adalah الوارد (*al-warid*) yang berarti jalan, dikatakan pula الماء yaitu tempat keluarnya (mata) air.¹⁸ Al-Raghib menyatakan *syariah* adalah metode atau jalan yang jelas dan terang. Dikatakan: شرعت له نهجا (aku mensyariatkan padanya sebuah jalan), الشريعة *al-syari'ah* bisa pula bermakna sebuah tempat di tepi pantai. Manna' Khalil Al-Qathan berkata: Syariat

pada asalnya menurut bahasa adalah sumber air yang digunakan untuk minum, kemudian digunakan oleh orang-orang Arab dengan arti jalan yang lurus (*al-syirath al-mustaqim*) yang demikian itu karena tempat keluarnya air adalah sumber kehidupan dan keselamatan/kesehatan badan, demikian juga arah dari jalan yang lurus yang mengarahkan manusia kepada kebaikan, padanya ada kehidupan jiwa dan pengoptimalan akal mereka¹⁹

Kata atau lafadz "*syariah*" banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, misalnya firmanNya dalam QS Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu **syariat (peraturan)** dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Makna *syariah* pada ayat ini adalah peraturan atau cara beragama. Sedangkan dalam QS Asy-Syura ayat 13 bermakna memberikan tata cara beragama :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia telah **mensyari'atkan** bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 44.

¹⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah hukum Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986. hlm. 44.

¹⁸ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz VII*, hlm. 86

¹⁹ Manna' Khalil Al-Qatan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*, Mesir : Maktabah Wahbah, 2001, hlm. 13.

janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Makna syariah yang serupa disebutkan dalam QS. Al-Syura ayat 21 Allah berfirman :

أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِّبَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahsan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

Berdasarkan beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *syariah* bermakna peraturan, agama dan tata cara ibadah. Pengertian ini telah mengarah kepada makna secara *istilah*, karena *khitab* dari ayat-ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman agar mereka dapat merealisasikan syariat tersebut.

Secara terminologi/istilah, *syariat* adalah “Seperangkat norma yang mengatur masalah-masalah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah *ta'ala*, serta bermuamalah dengan sesama manusia”. Al-Fairuz Abady menyebutkan bahwa syariat adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada para hambaNya.²⁰ Ibnu Mandzur menyatakan bahwa *syariah* adalah :

²⁰ Al-Fairuz Abady, *Al-Qamus Al-Muhiith*, hlm. 732.

والشريعة والشريعة ما سنَّ الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البرِّ

*Segala sesuatu yang ditetapkan Allah dari dien (agama) dan diperintahkanNya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan amal kebaikan lainnya.*²¹

Definisi ini seperti yang disebutkan oleh Manna' Al-Qathan yang menyebutkan bahwa syariat secara istilah adalah “Setiap sesuatu yang datang dari Allah *ta'ala* yang disampaikan oleh utusan/RasulNya kepada para hambanya, dan Dia adalah pembuat syariat yang awal, hukumNya dinamakan *syar'an*.”²² Mahmud Syalthut mendefinisikan syariah dengan "Sebuah nama untuk tata peraturan dan hukum yang diturunkan oleh Allah *ta'ala* dalam bentuk ushulnya dan menjadi kewajiban setiap muslim sebagai pedoman dalam berhubungan dengan Allah dan antar sesama manusia."²³

Para intelektual muslim Indonesia memberikan definisi dari *syariah* dengan beraneka ragam, misalnya Hasbi Ash-Shidieqy yang mendefinisikannya dengan “Segala yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin, baik ditetapkan oleh Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan, ataupun *taqirinya*”.²⁴ Sedangkan M. Ali Hasan menyatakan bahwa *syari'ah* adalah : Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambaNya (manusia) yang dibawa oleh para nabi, baik menyangkut cara

²¹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz V*, hlm. 86.

²² Manna' Khalil Al-Qathan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa manhajjan*, hlm. 14.

²³ Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, hlm. 73.

²⁴ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra , 2001. hlm. 18.

mengerjakannya yang disebut *far'iyah amaliyah* (cabang-cabang amaliyah) dan untuk itulah fiqh dibuat, atau yang menyangkut petunjuk *beri'tiqad* yang disebut *ashliyah i'tiqadiyah* (pokok keyakinan), dan untuk itu para ulama menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid). Kata *syariah* juga bermakna “Semua yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin baik melalui Al-Qur'an maupun melalui sunnah rasul.”²⁵

Selain *syariah*, bentuk dari hukum Islam adalah *Fiqh*. Kata *Fiqh* secara etimologi adalah *الفهم* mengerti, faham. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثٌ

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” QS. An Nisa: 78

Ayat ini mengandung makna fiqh secara bahasa yaitu pemahaman seseorang atas sesuatu. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah haditsnya bersabda:

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتِهِ مِئْتَةٌ
مِنْ فَهْمِهِ

Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang, merupakan tanda akan kepahamannya. HR. Muslim dan Ahmad

Maka, fiqh secara bahasa adalah pemahaman akan sesuatu, baik pemahaman itu secara mendalam ataupun hanya pemahaman yang terbatas. Sedangkan definisi fiqh secara terminologi, ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syari'at atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang

berbentuk masyarakat sosial. Atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari'at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur'an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad.

Beberapa ulama' mendeskripsikan ilmu fiqh sebagai berikut, Prof. Dr. TM Hasbi ash Shidieqy: *Fiqh* merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat umum. Jadi secara umum ilmu fiqh itu dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqh sangat luas, yaitu membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ust. Abdul Hamid Hakim: “*Fiqh* menurut bahasa adalah faham, maka tahu aku akan perkataan engkau, artinya faham aku”. “*Fiqh* menurut istilah ialah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalannya ijtihad”.

Daud Ali mencatat bahwa hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah ta'ala”.²⁶ Adapun Hasbi Ash-Shidieqy menyatakan bahwa hukum Islam adalah “*Hukum-hukum* yang bersifat umum dan *kulli* yang dapat diterapkan dalam

²⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1995, hlm. 5.

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 40.

perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.²⁷

Kesimpulannya adalah bahwa sistem hukum Islam adalah seperangkat aturan berupa perintah dan larangan yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Aturan ini bersifat memaksa dan apabila ada yang melanggarnya maka akan diberikan sanksi berupa ancaman hukuman di dunia dan juga hukuman di akhirat. Ia bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam bentuk *syariah Islam* dan hukum-hukum yang digali oleh para ulama mujtahidin dari kedua sumber hukum Islam tersebut dalam bentuk Fiqh Islam.

D. Eksistensi Adat dalam Hukum Islam

Sebagai sistem hukum yang bersifat universal, hukum Islam akomodatif terhadap system hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam memberikan ruang bagi hukum Adat untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat, tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti dengan penerimaan Islam terhadap Adat atau 'Urf sebagai bagian dari *adilatul ahkam* (dalil hukum).²⁸ Bukti bahwa hukum Adat bisa diadopsi oleh Islam adalah sabda Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Sesungguhnya yang dianggap ummat Islam baik, maka di sisi Allah juga akan dianggap baik.

H.R. Ahmad.

Merujuk kepada makna Adat yang sama dengan 'Urf dalam Islam maka Allah ta'ala berfirman :

²⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah hukum Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986. hlm. 44.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr. 1986) hlm. 828.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Q.S. al-A'raf [6]: 199

Dengan demikian eksistensi hukum Adat diakui oleh Islam sebagai dalil hukum yang dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²⁹ Apabila dikaji lebih mendalam maka akan diketahui bagaimana Islam memberikan ruang bagi adat dan hukum adat untuk berkembang dan menyelaraskan diri dengan hukum Islam. harmoni antara kedua sistem hukum ini akan menghasilkan satu sistem hukum nasional yang tangguh sehingga akan mampu mengatasi setiap permasalahan hukum yang ada.

E. Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Hukum Islam adalah system hukum yang dilaksanakan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Ia memiliki kedudukan yang strategis dalam system hukum Nasional di Indonesia. Eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2. Selain itu hukum Islam juga termasuk *living law* yaitu hukum yang hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Eksistensi hukum Islam dalam Hukum nasional juga tercermin dari kontribusinya dalam pengembangan hukum Nasional. Adanya berbagai Undang-undang yang bermuatan hukum Islam menjadi bukti pengakuan Negara atas system hukum ini. Di antara undang-undang yang

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul hadits. 2003) hlm. 79.

secara eksplisit menggunakan hukum Islam adalah :

1. UU No 2 thn 1989 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang no 7 thn 1989 tentang peradilan agama.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Intruksi Presiden Nomor I thn 1991
4. Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat
5. Undang-undang tentang Perbankan Syariah
6. Dan berbagai perda syariah

Karena itu secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum Nasional merupakan sub sistem dari hukum Nasional. Oleh karenanya maka hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum Nasional, meskipun harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai. Secara sosiologis kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah dan serasi dan tidak dibiarkan saling bertentangan. Tentu saja butuh para ahli hukum Islam untuk merumuskan harmoni antara keduanya, hukum Islam yang menjadi bahan bagi hukum nasional dan hukum nasional yang menerima nilai-nilai hukum Islam. apabila diibaratkan hubungan keduanya seperti

tepung dengan kue, hukum Islam adalah tepung yang menjadi bahan bagi “kue” hukum nasional.

F. Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Hukum Adat sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah system hukum yang berupa norma dan aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun. System hukum ini telah ada sejak zaman dahulu kala, adapun penyebutan istilah hukum Adat disebutkan pertama kali oleh Christian Snouck Hurgronje dalam penelitiannya di Aceh yang kemudian dipublikasikan dalam bukunya *De Acheher*. Theory ini sebenarnya ingin membantah *teori rereptio in complexu* yang diramu oleh L.W.C. van den Berg yang berpendapat bahwa hukum Islam berlaku untuk orang Islam tanpa membedakan apakah mereka merupakan muslim yang taat atau bukan.

Hazairin sering menyebut teori *receptie* sebagai teori iblis, yaitu makhluk halus iblis yang mempunyai tabiat menyesatkan manusia dengan tipu muslihatnya.³⁰ Salah satu sebabnya adalah karena teori ini mematikan hukum Islam secara perlahan-lahan. Merujuk pada teori ini maka seolah-olah hukum Islam hanya diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat apabila mereka menghendaknya. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menjalankannya. Sehingga bukan karena mau atau tidak mau melaksanakan, namun merupakan kewajiban kredo bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan seluruh isi hukumnya.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari konteks

³⁰ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara. 1985) hlm.

perkembangan keempat unsur ini, apakah akan terjadi persaingan yang menyebabkan salah satu unsur menang, ataukah akan terjadi peleburan dan harmonisasi dengan mempertemukan bagian-bagian yang mungkin dipertemukan dan meninggalkan berbagai kontradiksi sehingga terbentuk sebuah hukum nasional Indonesia modern yang dapat menjawab tantangan hukum masa depan. Semuanya tergantung kepada perkembangan di masa depan.

Menurut Hazairin, keempat unsur tersebut dapat diintegrasikan tanpa kontradiksi melalui kebijakan legislasi nasional. Dari mana pun asal-usulnya, dari hukum Adat, hukum Islam, hukum warisan kolonial Belanda, maupun hukum Barat modern, bila telah disusun dalam bentuk legislasi nasional melalui pembuatan perundang-undangan yang lazim dalam sebuah negara demokrasi, maka legislasi nasional tersebut adalah hukum nasional Indonesia.

Faktanya hingga saat ini ahli hukum Islam terus berupaya untuk memasukan nilai-nilai hukum Islam dengan berbagai metode. Muhammad Amin Suma menyebutkan bahwa hukum Islam telah masuk ke dalam sistem hukum Nasional bukan hanya pada masalah perdata saja. ia juga telah masuk ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebagai contoh asas pemaafan yaitu apabila ahli waris dari seseorang yang dibunuh memaafkan pembunuh dalam hukum Islam diperbolehkan tanpa harus menghukumnya. Asas ini tidak ditemukan dalam sistem hukum lainnya, sehingga ketika asas ini diterapkan dalam hukum nasional maka ia jelas merupakan bentuk ekomodasi dari sistem hukum Islam.

G. Upaya Harmonisasi Hukum Adat dan hukum Islam

Harmonisasi adalah upaya untuk mengharmonikan dan menyatukan antara dua hal yang berbeda sehingga tercipta satu keserasian. Harmonisasi³¹ yang dimaksud adalah upaya untuk menyelaraskan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam satu Sistem Hukum Nasional. Jika selama ini seolah-olah terjadi perbedaan antara hukum Adat dan hukum Islam maka sesuatu yang urgen untuk kembali mengharmoniskan di antara keduanya. Di antara langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengkaji kembali pokok-pokok permasalahan yang menjadi perbedaan dan persamaan hukum antara kedua system hukum ini.

Upaya untuk membangun dan membina hukum Nasional diperlukan politik hukum tertentu. Politik hukum nasional Indonesia pokok-pokoknya ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dirinci lebih lanjut oleh menteri kehakiman Republik Indonesia. untuk melaksanakannya telah didirikan satu lembaga yang kini bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Babinkumnas. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh badan ini diharapkan di masa yang akan datang akan terwujud satu hukum nasional yang kokoh di tanah air kita.³²

Secara umum dimensi pembangunan nasional meliputi; Pertama, Dimensi Pemeliharaan yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada walaupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. dimensi ini perlu ada untuk mencegah kekosongan hukum

³¹ Anonimous, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, hlm. 175.

³² Muhammad Daud Ali -, hlm. 267.

dan merupakan konsekuensi logis dari Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Kedua, Dimensi Pembaruan, yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional. Ketiga, Dimensi Penciptaan, yaitu dimensi dinamika dan kreativitas. pada dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru yang sebelumnya yang belum pernah ada.³³

Langkah-langkah harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dapat dilakukan dengan menggali kembali nilai-nilai hukum pada kedua sistem hukum ini. Kajian komprehensif atas keduanya dilakukan dengan memperhatikan dasar filosofi keduanya. Selanjutnya dilakukan upaya penyesuaian dan dialog antara keduanya sehingga akan tercipta kesepakatan hukum yang disepakati bersama. Langkah ini membutuhkan adanya keahlian khusus karena jangan sampai justru yang terjadi adalah reduksi dan pengurangan nilai pada masing-masing sistem hukum. Walaupun sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena kedua sistem hukum ini memiliki sifat yang dinamis dan mampu untuk mengikut perkembangan zaman.

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah merumuskan suatu rancangan hukum yang bersumber dari hukum adat dan hukum Islam sebagai bahan bagi pembentukan hukum nasional. Dalam hal ini hukum nasional menjadi hasil dari rumusan kedua sistem hukum tersebut. Pada beberapa peraturan hukum di Indonesia, langkah ini sudah dilakukan dan telah dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga tidak sulit untuk menerapkannya pada bagian lainnya. Hal terpenting dari semua itu adalah sosialisasi kepada

masyarakat dan memberikan kesadaran bahwa hukum nasional merupakan implementasi dari hukum adat dan hukum Islam yang merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi pengembangan hukum Nasional dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Hukum adat merupakan serangkaian aturan di masyarakat yang bersumber dari warisan nenek moyang. Aturan ini ditaati dan dipatuhi sebagai bagian dari tata cara dan perilaku dalam hidup bermasyarakat.
2. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah ta'ala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam bentuk Syariah, serta hasil penggalian hukum para ulama dalam memahami keduanya yaitu fiqh. Selain itu muncul pula transformasi hukum Islam ke dalam hukum modern dalam bentuk *qanun*.
3. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dapat dilakukan berdasarkan sifat kedua sistem hukum yang dinamis dan memberikan ruang bagi sistem hukum lainnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengharmonikan keduanya adalah dengan menggali nilai-nilai dasar hukum keduanya dan mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman.
4. Hasil dari harmoni antara hukum adat dan hukum Islam menjadi bahan bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia.

³³ Ibid, hlm. 269.

Referensi

- Ali, Muhammad Daud. 1993. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada.
- Amidi, Saif ad-Din al-. 1417/1996. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, cet.1. Beirut : Dar al-Fikr.
- Anderson, J..N.D. 1959. *Islamic Law in The Modern World*. New York: New York University Press.
- Azizy, A. Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1. Yogyakarta : Gama Media.
- Bik, Muhammad al-Khudari. 1954. *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Mesir: As-Sa'adiyyah.
- Hazairin. 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-. 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz III. Beirut: Dar al-Jail.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, cet. 22. Beirut: Dar al-Masyriq. Tahun 1973.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Syairazi, Abu Ishaq asy-, t.t, *al-Luma' fi Usul al-Fiqh*, cet. 1. Surabaya: Ahmad Bin Nabhan,
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, cet. 3. ttp: Dar al-Qalam.
- Thalib, Sayuti. 1985. *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
- Umari, Nadiyyah Syarif al-. 1406/1986. *al-Ijtihad fi al-Islam*, cet. 3. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zuhili, Wahbah az-. t.t, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Al-Matba'ah al-'Ilmiyyah.

